



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KE DALAM MODAL PT. BANK SULUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan atau milik Swasta;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat oleh PT. Bank Sulut, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam Modal PT. Bank Sulut;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam Modal PT. Bank Sulut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONTALO UTARA
Dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA KE DALAM MODAL PT. BANK SULUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan bahan – bahan lainnya;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulut adalah usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha dengan pihak PT. Bank Sulut dengan mendapat imbalan tertentu;
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT Bank Sulut yang kantor pusatnya berkedudukan di Kota Manado;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD;
11. Investasi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
12. Surat berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulut;
13. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat/daerah berupa dana dan atau barang untuk membiayai kegiatan usaha;
14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
15. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum;
16. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan atau badan hukum lainnya;
17. Aliran kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas;
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulut;

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulut.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulut

- a. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah.
- b. Untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.
- d. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank, dan
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III

TATA CARA DAN JUMLAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah dan hibah modal/saham Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada PT . Bank Bank Sulut kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).
- (3) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara bertahap yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

- (4) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk tahap pertama sebesar Rp.510.000.000,-terdiri dari :
- a) 100 (seratus) lembar saham dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Hibah/Pengalihan saham Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ; dan
 - b) Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009.
- (5) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan RUPS PT. Bank Sulut.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 4, Kepala Daerah memproses penyertaan modal dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan pengeluaran yang membebani APBD Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 29 Oktober 2009
BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KE DALAM MODAL PT. BANK SULUT.

I. UMUM

Sebagai satu Kabupaten baru, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki sumber penghasilan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, Untuk itu Pemerintah berusaha mencari alternatif berupa kepemilikan saham pada PT Bank Sulut. Kebijakan ini ditempuh agar sumber pendapatan daerah dapat dijaga kesinambungannya untuk dapat menunjang pembiayaan pembangunan.

Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana untuk penyertaan modal ini harus disepakati dengan pihak legislatif melalui suatu Peraturan Daerah yang secara transparan mengatur tujuan penyertaan, tata cara dan jumlah penyertaan modal, tata cara pengelolaan dan tata cara pertanggungjawaban dana tersebut ke dalam APBD.

Pembentukan penyertaan modal tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana menganggur (Idle Cash) akan tetapi merupakan praktik manajemen keuangan publik menyisihkan dana untuk mendapatkan sumber pendapatan agar dapat menunjang pembiayaan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pembentukan penyertaan modal juga merupakan sarana untuk akses ke dalam manajemen PT Bank Sulut dalam membentuk sinergitas pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan usaha perekonomian masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 20